

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan magang di PT.Perkebunan Nusantara VI dan disusun penulis menjadi sebuah laporan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari kegiatan Magang yang telah dilakukan dan dari hasil kegiatan magang tersebut disusun menjadi sebuah Laporan Tugas Akhir maka dapat dinyatakan bahwa penghitungan PPN terutang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
2. Penyetoran dan Pelaporan PPN yang terutang oleh PT.Perkebunan Nusantara VI telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, PT.Perkebunan Nusantara VI menyetorkan pajak dan melaporkan pajak, yang jumlahnya sesuai dengan penghitungan pajak yang terutang, menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang kemudian dilaporkan ke KPP.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang, penulis mengajukan saran:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Jumlah data penjualan lebih diperbanyak agar hasil laporan dapat lebih akurat.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu membuat pembukuan yang lebih teratur untuk lebih memudahkan dalam perhitungan pajaknya.